



PUTUSAN

Nomor : 2/Pdt.G/2012/PA.Stn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENTANI

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan SWASTA, bertempat tinggal di KAB.JAYAPURA, sebagai
Pemohon ;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di DISTRIK NIMBOKRANG KAB.JAYAPURA, sebagai **Termohon ;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari itu juga dengan register perkara nomor : 2/Pdt.G/2012/PA.Stn. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah dan menikah pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2008 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura, sesuai buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 20/V/2008, tertanggal 14 Mai 2008;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri, tinggal bersama dirumah orang tua Termohon di Nimbokrang I, kurang lebih 2 (dua) bulan, selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah ke Depapre kurang lebih 2 (dua) tahun, dan akhirnya pindah lagi ke



Nimbokrang I di rumah milik Pemohon disamping rumah orang tua Pemohon;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai se orang putera bernama : **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 3 (tiga) tahun, sekarang dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak menikah semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan Oktober 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut, disebabkan karena :
 - a. Termohon tidak betah tinggal dirumah;
 - b. Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon;
 - c. Termohon tidak bisa mengatur rumah tangga dengan baik;
6. Bahwa Pemohon selalu berusaha menasehati Termohon agar dapat memperbaiki sikapnya namun Termohon tidak pernah mendengarnya;
7. Bahwa pada bulan April 2010 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Depapre dan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon di Nimbokrang I, meskipun antara Pemohon dan Termohon masih sering bertemu dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun Pemohon merasakan tidak harmonis berumah tangga;
8. Bahwa sejak bulan September 2011 antara Pemohon dan Termohon terakhir melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sampai sekarang;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
10. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Sentani cq., Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sentani ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;



Subsider :

Bilamana pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam perkara ini Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di depan persidangan dan telah diupayakan perdamaian di luar persidangan melalui upaya mediasi dengan mediator Bapak Agus Salim, S.Ag.M.SI, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan mengupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon, Karena upaya damai tidak berhasil, ketua majlis menyatakan Pemeriksaan perkara ini dinyatakan tertutup untuk umum. Lalu kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa permohonan Pemohon Posita Poin 1,2,3 dan 4 benar adanya dan diakui Termohon;
2. Bahwa pada posita poin 5 (lima) huruf (a) :
 - Bahwa, tidak benar Termohon tidak betah tinggal di rumah, Sebenarnya antara Pemohon dan Termohon tidak serumah, Pemohon tinggal di Depapre, sedang Termohon tinggal di Nimbokrang I, selama ini Pemohon tidak pasti pulanginya kerumah di Nimbokrang I, dan Sebenarnya Termohon ingin serumah dengan Pemohon, tetapi Pemohon tidak mau mencari rumah kontrakan, dan selalu mengambil alasan tidak ada rumah kontrakan di Depapre, serta Termohon tidak mau tinggal serumah dengan saudara Pemohon;
 - Bahwa pada Posita poin 5 (lima) hurub (b) tidak benar, karena sebenarnya Termohon masih perhatian kepada Pemohon, kenyataannya kalau Pemohon ada di rumah di Nimbokrang I Termohonlah yang menyiapkan makanan dan minumannya;
 - Bahwa pada posita poin 5 (lima) huruf (c) tidak benar Pernyataan Pemohon bahwa Termohon tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga, sebenarnya nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon tidak mencukupi, kadang diberikan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),



sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulannya, hanya cukup untuk membeli susu anak Pemohon dan Termohon;

1. Bahwa pada posita poin 6 juga tidak benar, Termohon mau mendengar nasehat Pemohon, sebenarnya Pemohon yang salah pengertian yang mengira Termohon sering keluar malam, namun yang sebenarnya Termohon hanya kerumah orang tua Termohon, karena rumah Pemohon dengan rumah orang tua Termohon berdekatan;
2. Bahwa pada posita poin 7 (tujuh), Benar sejak bulan April 2010 Pemohon pergi meninggalkan Termohon, namun Pemohon masih melayani Termohon karena selama berpisah sudah 2 (dua) hari Pemohon bermalam dirumah Pemohon dan Termohon di Nimbokrang I, dan melakukan hubungan suami isteri, namun Pemohon hanya meminta dilayani namun Pemohon tidak dapat menjalankan kewajibannya memberikan nafkah kepada Termohon;
3. Bahwa pada posita poin 8 (delapan) tidak benar pernyataan Pemohon bahwa terakhir berhubungan suami isteri pada bulan September 2011, yang benar adalah bulan November 2011;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon, telah meminta tuntutan kepada Pemohon jika terjadi perceraian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon rekonsensi/Termohon konpensasi menuntut nafkah lampau sejak bulan Nopember 2011 sampai dengan Pebruari 2012, selama 4 (empat) bulan setiap bulannya Rp.900.000, jumlah keseluruhan Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
2. Bahwa oleh karena anak Pemohon Konpensasi/Termohon Rekonsensi masih kecil dan masih memerlukan kasih sayang seorang ibu, maka Termohon Konpensasi/Pemohon Rekonsensi meminta anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon Konpensasi/Pemohon Rekonsensi;
3. Bahwa bilamana nanti hak pemeliharaan anak berada pada Termohon Konpensasi/Pemohon Rekonsensi, maka Termohon Konpensasi/Pemohon Rekonsensi meminta agar Pemohon Konpensasi/Termohon Rekonsensi bersedia untuk memberi biaya hidup kepada anak tersebut setiap bulannya sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulannya, sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa tidak benar pernyataan Termohon yang mengatakan bahwa Pemohon jarang pulang kerumah Pemohon dan Termohon di Nimbokrang I. yang benar adalah dalam 1 (satu) bulan pasti Pemohon pulang ke rumah Pemohon dan Termohon di Nimbokrang I;
2. Bahwa tidak benar pernyataan Termohon yang mengatakan Termohon perhatian kepada Pemohon, karena kenyataannya yang menyiapkan makan dan minum adalah orang tua Pemohon, kadang-kadang adik Pemohon dan kemenakan;
3. Bahwa tidak benar Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon, sebenarnya Pemohon memberikan nafkah dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 19 Nopember 2011, Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) minggu kemudian Pemohon memberikan lagi uang kepada Termohon sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
4. Bahwa masalah hak asuh anak Pemohon dan Termohon tersebut, Pemohon tidak mempermasalahkan;
5. Bahwa tuntutan Termohon mengenai nafkah anak sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulannya, Pemohon tidak keberatan;
Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon memberikan replik dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar kalau Pemohon tidak memberikan nafkah sejak bulan Nopember 2011, yang benar adalah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon pada bulan Nopember 2011 dan sejak bulan Desember 2011 Termohon sampai sekarang Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah. Dan mengenai nafkah terhutang yang diminta oleh Termohon selama 4 (empat) bulan, Pemohon hanya sanggup membayar 3 (tiga) bulan sebesar Rp.900.000,- perbulan sejak bulan Desember 2011 sampai bulan Februari 2012, hingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
2. Bahwa mengenai hak asuh anak Pemohon tidak keberatan dan menyerahkan sepenuhnya hak asuh anak kepada Termohon;
3. Bahwa mengenai nafkah anak yang diminta oleh Termohon, sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak dewasa, Pemohon siap memberikan setiap bulan;



Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon memberikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa nafkah yang diberikan Pemohon itu diberikan pada saat anak Pemohon dan Termohon sakit, jadi itu bukan nafkah Termohon tetapi biaya pengobatan anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa mengenai tuntutan tentang nafkah terhutang Pemohon kepada Termohon, Termohon menerima yaitu sejak bulan Desember 2012 sampai Februari 2012, selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengemukakan surat-surat bukti sebagai berikut:

- 1 Asli Surat keterangan Domisili, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Nomor : 474.4/21/2012, tanggal 9 Januari 2012, diberi kode (P.1);
- 2 Fotocopy Kutipan Akta Nikah, atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nimboran, Nomor : 20/03/V/2008, tanggal 14 Mei 2008 yang telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Sentani dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, ketua majelis hakim memberi kode (P.2);

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Termohon membenarkannya, kemudian Termohon juga mengajukan pula bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopy Akta Kelahiran anak bernama Azril Febrian Saputra, nomor 474.1/2.215 tanggal 23 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura, yang telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Sentani, Ketua Majelis hakim memberi kode (T.1);

Menimbang, bahwa semua alat bukti tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. **SAKSI 1**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, tempat tinggal di DISTRIK NIMBOKRANG KAB.JAYAPURA,



dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon karena Pemohon dengan saksi adalah saudara kandung (adik), sedangkan Termohon saksi kenal ipar dan bertetangga;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu, saksi hadir pada saat menikah, Pemohon dan Termohon menikah di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, umur 3 (tiga) tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan orang tua Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kakak Pemohon Di Depapre, kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Depapre, sedangkan Termohon tinggal di Nimbokrang I di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, karena Pemohon kerja di Depapre, sebagai sopir taxi milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui penghasilan Pemohon sebagai SWASTA, Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) perbulan, bersih;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, awalnya rukun-rukun saja kurang lebih 3 (tiga) tahun, namun sejak bulan Agustus 2011 sudah tidak rukun dan sering terjadi percekcoakan, hal itu disebabkan karena Termohon sudah lama tidak mau melayani Pemohon terutama makan dan minumannya, karena kalau Pemohon datang di Nimbokrang I, Pemohon makan di rumah saksi, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Termohon tidak betah tinggal bersama dengan Pemohon di rumah saudara Pemohon karena Termohon merasa orang tua Pemohon terlalu mencampuri urusan keluarganya padahal



orang tua Pemohon hanya menasehati Termohon supaya mandiri dan melayani Pemohon dengan baik;

- Bahwa saksi mengetahui paling lama 1 (satu) bulan sekali Pemohon datang menjenguk Termohon dan anak Pemohon dan Termohon, dan bermalam di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau Pemohon mengharapkan sekali Termohon ikut dan tinggal bersama di rumah Pemohon di Nimbokrang I, tetapi Termohon tidak betah karena setiap Pemohon memberikan uang kepada Pemohon, selalu habis, Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap Termohon meminta;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dan Pemohon tidak memberikan nafkah sejak bulan Desember 2011;
- Bahwa, saksi sudah 3 (tiga) kali menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga mereka seperti semula, namun Pemohon sudah tidak mau rukun kembali dengan Termohon;

2 **SAKSI II**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di DISTRIK NIMBOKRANG KAB.JAYAPURA, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu anak kandung. Sedang Termohon adalah anak menantu;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon sudah mempunyai rumah di Nembokrang I sebelum menikah dengan Termohon;
- Bahwa, saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon, menikah di rumah orang tua Termohon di Nimbokrang I;
- Bahwa saksi mengetahui pada awal bulan Oktober 2011 Termohon pernah tinggal di rumah Pemohon di Nimbokrang I, tetapi Termohon tidak betah karena Termohon merasa orang tua Pemohon terlalu mencampuri urusan keluarganya, namun kenyataannya saksi hanya menasehati dan memberi petunjuk bagaimana berumah tangga yang baik, tetapi Termohon tidak menerima baik nasehat saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun serta telah dikaruniai seorang anak laki-laki, umur 3 tahun, sekarang dibawah pemeliharaan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah Pemohon dan Termohon menikah tinggal di Nembokrang I, kurang lebih 1 (satu) bulan di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke Depapre selama kurang lebih 1 (satu) tahun, di rumah kakak Pemohon, kemudian Termohon kembali ke Nimbokrang I di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon paling lama 1 (satu) bulan pulang ke Nimbokrang I menjenguk Termohon dan anaknya, apalagi kalau ada SMS dari Termohon bahwa anaknya sakit, Pemohon pasti pulang;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon kurang perhatian kepada Pemohon, karena sering saksi melihat Pemohon datang ke Nimbokrang, Termohon masih dirumah orang tua Termohon, yang melayani Pemohon adalah keluarga/orang tua Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon, langsung atau mengirimkan, perbulannya kurang lebih Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu) rupiah, Rp.500.000, (lima ratus ribu) rupiah, Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah, begitu juga dengan susu Pemohon selalu mengirimkan setiap bulan kepada anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon sebagai SWASTA penghasilan perbulan bersih Rp.1000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa, saksi mengetahui sifat Termohon pemboros, Pemohon mengirimkan uang 1 (satu) minggu uang habis minta lagi;
- Bahwa, sejak bulan Desember 2011 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi dan tidak saling menjalankan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon dan Termohon tidak keberatan dan membenarkan semua;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa 1 (satu) pasang Giwang emas dengan berat 1 (satu) gram, 2.3 Karat, serta Pemohon menyatakan bersedia memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nafkah iddah kepada Termohon, selama 3 bulan sebesar Rp.1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Termohon menerima pemberian Pemohon berupa mut'ah dan nafkah iddah seperti tersebut diatas, sesuai kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam persidangan telah memberikan kesimpulannya secara lisan yang intinya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan yang seadil-adilnya, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulannya pula secara lisan yang pada intinya mengikuti apa kemauan dari Pemohon;

Bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan (BAP), yang telah dianggap bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa telah diupayakan perdamaian di luar sidang melalui upaya mediasi dengan mediator Bapak Agus Salim, S.Ag.M.SI, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomo : 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi. Dan Majelis Hakim di dalam persidangan telah berupaya memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar mengurungkan maksudnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada permohonannya serta mohon keputusan, oleh karenanya perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Sebagaimana pertama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sentani, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan pengakuannya yang dibuktikan dengan Buku



Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nimborang (bukti P.2) dan selama ini belum pernah bercerai secara resmi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon dengan penjelasan dan keterangannya di depan sidang yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi serta surat-surat bukti (P.1 dan P.2) dan bukti (T.1), kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah, yang menikah pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2008 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura, sesuai buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 20/V/2008, tertanggal 14 Mai 2008;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami-isteri di Nimbokrang, kurang lebih 1 (satu) bulan dirumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke Depapre selama kurang lebih 1 (satu) tahun dirumah kakak Pemohon, kemudian Termohon kembali ke Nimbokrang I di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, laki-laki, umur 3 (tiga) tahun, sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, Pemohon satu bulan sekali ke Nimbokrang menjenguk anak dan isterinya;
- Bahwa Termohon kurang perhatian kepada Pemohon, karena kalau Pemohon datang di Nimbokrang I, seringkali Termohon tidak ada dirumah, karena Termohon memang tinggal dirumah orang tuanya di Nimbokrang;
- Bahwa Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon baik secara langsung atau mengirimkan perbulannya, tidak menentu kadang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu) rupiah, Rp.500.000,- (lima ratus ribu) rupiah, Rp.30.000,- (tiga ratus ribu) rupiah, begitu pula Pemohon tiap bulan mengirimkan susu kepada anaknya;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai SWASTA penghasilan perbulannya bersih Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena antara Pemohon dan Termohon sudah pisah



tempat tinggal. Pemohon tinggal di Depapre, sedangkan Termohon tinggal di Nimbokrang I rumah orang tuanya, pada awal bulan Oktober 2011 Termohon pernah tinggal di rumah Pemohon di Nimbokrang I, tetapi Termohon tidak betah karena Termohon merasa orang tua Pemohon terlalu mencampuri urusan keluarganya, namun kenyataannya orang tua Pemohon hanya menasehati dan memberi petunjuk bagaimana berumah tangga yang baik, tetapi Termohon tidak menerima baik nasehat tersebut; sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa akibat dari masalah tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2011 hingga sekarang, selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling melaksanakan kewajiban mereka sebagai layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan, bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah timbul masalah atau keretakan yang tidak dapat diselesaikan bersama, yang diperkuat dengan telah berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2011 dan hingga sekarang tidak pernah lagi ada hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri;

Menimbang, bahwa akibat dari permasalahan tersebut, sehingga Pemohon telah membuktikan dalil permohonannya, dan sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ternyata telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dan apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif, dan membawa mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai kaidah fiqhiyah yang menyatakan:

د رء ا لمفا سد مقدم على جلب ا لمصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”,

Dalil tersebut diatas diambil alih oleh majelis hakim dalam mempertimbangkan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga demi untuk kemaslahatan kedua belah pihak, maka harus diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana pertama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk mengikrarkan talak patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Cerai Talak, sedangkan Termohon dalam hal ini tidak dalam keadaan nusyuz, oleh karena itu Majelis Hakim secara ex officio mewajibkan kepada Pemohon untuk memberi Mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa 1 (satu) pasang Giwang emas 1 (satu) gram, 2-3 Karat. Dan memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah pengucapan ikrar talak.

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam pertimbangan konpensi juga termasuk dalam pertimbangan Rekonsensi yang diajukan oleh penggugat Rekonsensi bersamaan dengan jawabannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 R.Bg, Gugatan Rekonsensi secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi meminta dalam tuntutan Rekonsensinya agar anak yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON di bawah pemeliharaan (hadhonah) diberikan kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi sebagai ibu kandungnya;



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemeliharannya. Oleh karena anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, umur 3 (tiga) tahun, belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka hak pemeliharaan anak tersebut adalah hak ibunya, meskipun Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi tidak keberatan anak tersebut dipelihara oleh Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi dan majelis memandang Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi lebih pantas serta mampu untuk memelihara dan mendidik anak tersebut dan tidak ada halangan untuk itu;

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi menuntut Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, jenis kelamin laki-laki, umur 3 (tiga) tahun, setiap bulannya sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa masalah tuntutan nafkah anak tersebut, oleh Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi menyatakan sanggup untuk memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon tersebut sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sesuai dengan kemampuannya maka Majelis Hakim memandang bahwa Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi sesuai kemampuannya dihukum untuk memberikan nafkah kepada orang anak tersebut sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, hal mana sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa masalah tuntutan nafkah madya Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi, oleh Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi hanya sanggup untuk memberikan nafkah madya sejak bulan Desember 2011 sampai dengan Februari 2012, selama 3 (tiga) bulan setiap bulannya Rp.900.000, sehingga jumlah keseluruhan Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Termohon;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut masalah perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah pertama dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 ayat (1) huruf (a) beserta penjelasannya dan Pasal 73 ayat (1) serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
3. Menghukum Pemohon untuk memberi Mut'ah kepada Termohon berupa 1 (satu) pasang Giwang emas seberat 1 (satu) gram 2.3 Karat;
4. Menghukum Pemohon untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon selama 3 bulan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah).

DALAM REKONPENSI

0. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;
1. Menetapkan hak asuh (Hadhonah) anak Pemohon Kompensi/Termohon Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, jenis kelamin laki-laki, umur 3 (tiga) tahun kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;
2. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk memberi nafkah kepada anak tersebut setiap bulannya sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa;
3. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah madya kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sejak bulan Desember 2011 sampai dengan Pebruari 2012, selama 3 (tiga) bulan dan setiap bulannya Rp.900.000, jumlah keseluruhan Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah oleh Drs. Mukhlis.MH., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj Sitti. Amirah dan Fahri Saifuddin.S.Hi sebagai Anggota Majelis, yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Idris, SH.,MH. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

DRS. MUKHLIS, MH.

DRA. HJ.SITTI AMIRAH

Ttd

FAHRI SAIFUDDIN.S.HI.

Panitera

Ttd

DRS. IDRIS, SH.MH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp. 50.000,00
4. Biaya panggilan Termohon	Rp. 125.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
6. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 266.000,00

Terbilang: (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Sentani, 29 Februari 2012

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sentani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.Muh.Idris.SH,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)